

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi salah satu hal positif yang didambakan banyak negara. Melalui jumlah penduduk yang besar pemerintah dapat memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk menjadi penggerak utama dalam meningkatkan pembangunan dan mendorong pertumbuhan perekonomian negara (Putri & Nurwati, 2021). Salah satu penyebab utama peningkatan jumlah penduduk salah satunya adalah arus urbanisasi. Umumnya urbanisasi terjadi karena adanya ketimpangan pertumbuhan atau distribusi sumber daya pembangunan, terutama antar daerah. Kesenjangan ekonomi yang terjadi menjadi motivasi utama penduduk berpindah dari pedesaan ke kota, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kualitas hidup dalam kehidupan bermasyarakat (Aini, 2022).

Menurut Saefullah (1994) dalam Rachman et al., (2023) terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan arus urbanisasi, antara lain; terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dan fasilitas yang tersedia di desa dan kota dalam berbagai sektor kehidupan; berkembangnya dan meningkatnya aksesibilitas sarana serta prasarana transportasi; pesatnya perkembangan industri di kota-kota besar yang membuka banyak kesempatan kerja.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, tentu Kota Surabaya memiliki daya tarik yang tinggi bagi banyak masyarakat pedesaan untuk melakukan urbanisasi dengan tujuan untuk

meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup. Sedangkan dalam realitasnya lapangan pekerjaan yang tersedia lebih terbatas dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk yang pada daerah tersebut (Sabiq & Nurwati, 2021).

Jumlah penduduk terus meningkat akibat urbanisasi juga turut meningkatkan kepadatan penduduk di Surabaya. Di mana hal tersebut tentu akan membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya kepadatan penduduk maka akan menimbulkan banyak permasalahan seperti sosial ekonomi, kebutuhan pangan dan air bersih, ketersediaan lahan, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya (Yunianto, 2021). Selain itu, menurut Christiani, et al., (2014) dalam Sabiq & Nurwati (2021) banyak persoalan terkait kependudukan yang dapat disebabkan oleh adanya kepadatan penduduk pada suatu daerah, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat membuat permintaan terhadap tenaga kerja semakin terbatas, hal ini yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan masyarakat miskin yang ada.

Dalam menangani kepadatan penduduk yang ada, pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pengendalian melalui pengetatan warga pindah datang. Bagi warga yang ingin mengganti kependudukan sebagai warga Surabaya harus memiliki jaminan tempat tinggal dan dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat rumah yang akan ditinggali. Nyatanya upaya pengendalian tersebut belum mumpuni, di mana pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya terus meningkat dengan kelompok usia produktif mencapai angka 70,44 persen dari total penduduk

pada tahun 2023. Peningkatan yang signifikan terkait angka ketergantungan di Kota Surabaya terjadi selama dua tahun terakhir (Nindyaswari & Purwanti, 2024).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang melakukan perpindahan atau migrasi ke Kota Surabaya pada tahun 2022 tercatat sebanyak 23.374 jiwa dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024, yaitu mencapai 56.440 jiwa. Peningkatan jumlah migrasi tersebut turut berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk usia produktif di Kota Surabaya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia produktif tercatat sebanyak 2.107.478 jiwa, dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 2.220.615 jiwa.

Peningkatan arus urbanisasi terjadi karena pesatnya pembangunan pusat-pusat ekonomi yang ada di kota, terutama dalam sektor industri, yang pada akhirnya juga mendorong berkembangnya industri-industri kecil di sekitarnya (Rachman et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa arus migrasi serta pertumbuhan penduduk usia produktif berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, namun di sisi lain hal ini berpengaruh pada ketersediaan lahan di Kota Surabaya. Dengan bertambahnya penduduk di Kota Surabaya maka akan bertambah banyak pula pembangunan pemukiman di kawasan Kota Surabaya dan tentunya akan sangat berpengaruh pada jumlah lahan kosong yang ada (Sabitha, 2022).

Karena terbatasnya lahan kosong yang ada, ruang terbuka hijau terkadang juga ikut disalahgunakan sehingga beralih fungsi menjadi pemukiman karena terus meningkatnya jumlah penduduk yang ada, di mana salah satu penyebabnya adalah

karena adanya urbanisasi (Aluman, 2024). Dengan perkembangan yang pesat, secara tidak langsung Kota Surabaya mengalami banyak penyimpangan dalam proses penataan kota. Kota Surabaya memiliki Penataan ruang kota yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang. Hal ini disebabkan karena beralihnya pusat kota yang seharusnya sebagai tempat pelayanan masyarakat dan pemerintahan berubah menjadi pusat perekonomian dan tempat untuk berbisnis. Akibatnya banyak lahan yang seharusnya sebagai kawasan hijau dan hutan lindung berubah menjadi pemukiman, pusat perekonomian, dan kawasan industri (Setyawati et al., 2022).

Peralihan fungsi tanah sebagian besar terjadi akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menyebabkan minimnya lahan yang tersedia. Kebutuhan lahan untuk permukiman yang terus berkembang juga akan menyebabkan harga tanah semakin tinggi (Sabitha, 2022). Akibatnya, semakin mahal harga tanah, semakin banyak pula peralihan fungsi tanah di kawasan perkotaan. Hal ini didorong oleh rendahnya penghasilan sebagian masyarakat di perkotaan yang akhirnya memaksa mereka untuk melakukan peralihan fungsi lahan.

Peralihan fungsi lahan di perkotaan yang tidak sesuai prosedur menimbulkan banyak munculnya bangunan liar di Kota Surabaya. Beberapa masyarakat terpaksa membangun atau mendirikan konstruksi bangunan secara ilegal tanpa mempunyai izin membangun di atas lahan yang bukan hak miliknya sendiri (Salsabila, 2022). Melonjaknya harga lahan di kawasan yang sedang berkembang pesat, banyak masyarakat yang berusaha untuk mencari cara untuk

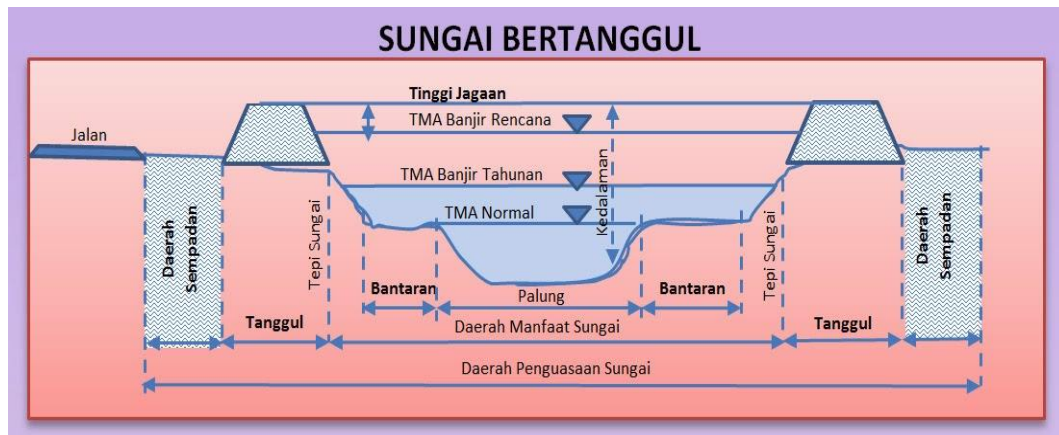
dapat memiliki tempat tinggal meskipun terkendala harga lahan yang tinggi. Dalam keadaan ini, pendirian bangunan liar menjadi salah satu opsi bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membeli atau menyewa lahan dengan harga yang relatif mahal. Bangunan liar yang didirikan biasanya terletak di kawasan yang tidak strategis seperti di lahan kosong atau terbengkalai, samping rel kereta api, kolong jembatan, bantaran sungai, atau di sebelah jalan perkotaan (Amanda & Tukiman, 2018). Pendirian bangunan liar oleh masyarakat biasanya digunakan sebagai tempat tinggal ataupun usaha dengan struktur bangunan semi permanen atau permanen.

Dengan munculnya bangunan liar tentu sangat mempengaruhi keindahan dan tata ruang kota yang telah dirancang sedemikian rupa. Dampak negatif dari adanya bangunan liar bagi lingkungan di sekitar ialah berkurangnya ruang terbuka hijau karena padatnya bangunan yang tidak teratur sehingga menyebabkan kualitas udara menurun dan permasalahan sanitasi yang akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Selain itu bentuk bangunan liar yang ditemui sering kali tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan, di mana hal tersebut dapat membahayakan penghuninya dan tentu juga sangat berpengaruh pada kenyamanan masyarakat sekitar, kawasan menjadi kumuh, dan bisa menyebabkan banjir dan pencemaran air jika bangunan liar didirikan di bantaran sungai (Sanopaka et al., 2024).

Pada umumnya, sungai-sungai yang terdapat di area perkotaan mengalami degradasi kualitas air akibat terkontaminasi oleh limbah domestik dan limbah industri, yang menyebabkan kondisi lingkungan menjadi semakin buruk. Selain berpengaruh pada kondisi lingkungan, tentu saja hal tersebut juga membahayakan

nyawa penduduk yang tinggal di sekitar sungai tersebut, apalagi apabila air sungai itu dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Kawasan pinggir sungai sebenarnya bukan merupakan area yang diperbolehkan untuk membangun pemukiman. Namun demikian, wilayah tersebut justru banyak digunakan oleh masyarakat menjadi tempat tinggal (Elvina, 2022). Akibatnya, sering kali ditemukan adanya pemukiman di sepanjang area sempadan sungai bahkan juga terdapat pemukiman di area bantaran sungai di daerah perkotaan. Hal inilah yang menjadikan kondisi sungai semakin tercemar dan terganggunya fungsi sungai.

Terdapat perbedaan antara bantaran sungai dan sempadan sungai, di mana dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 dijelaskan bahwa bantaran sungai merupakan kawasan pinggir palung sungai dan bagian dalam kaki tanggul yang berada di sebelah kiri maupun kanan palung sungai. Adapun sempadan sungai merupakan kawasan yang terletak di sebelah kanan dan kiri palung sungai yang berada di antara batas sempadan dengan pinggir palung sungai pada sungai tanpa tanggul, atau di antara batas sempadan dengan bagian luar kaki tanggul pada sungai yang memiliki tanggul, yang ditetapkan sebagai zona perlindungan sungai (Farhan & Amri, 2023).



Gambar 1.0.1 Batas Garis Sempadan Sungai Bertanggul
 Sumber: Website UPT PSDA Bah Bolon, 2025

Dalam Permen PUPR juga menjelaskan bahwa terdapat batas garis sempadan sungai bertanggul dan tidak bertanggul di kawasan perkotaan. Untuk sungai bertanggul di area perkotaan, wilayah sempadan sungai paling sedikit sekitar 3 meter dari tepi luar kaki tanggul. Sedangkan, untuk sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan, Area sempadan sungai diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: bagi sungai yang kedalamannya tidak melebihi dari 3 meter, sempadan sungai ditetapkan minimal berjarak 10 meter dari pinggiran kiri dan kanan palung sungai; bagi sungai yang kedalamannya berkisar antara 3 meter sampai 20 meter, sempadan sungai ditetapkan minimal berjarak 15 meter dari pinggiran kiri dan kanan palung sungai; serta bagi sungai yang kedalamannya melebihi 20 meter, sempadan sungai ditetapkan minimal berjarak 30 meter dari pinggiran kiri dan kanan palung sungai. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 dinyatakan bahwa bila ada bangunan di zona sempadan, maka bangunan tersebut ditetapkan dalam keadaan *status quo* dan wajib dilakukan penertiban secara berangsur untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Dalam kasus Sungai Kalianak ini bangunan liar tidak hanya berdiri di sempadan sungai namun di area ruang sungai. Sungai Kalianak adalah Salah satu sungai di Kota Surabaya yang memiliki panjang sungai sekitar 3 kilometer yang mengalir di wilayah Kecamatan Asemworo dan Kecamatan krembangan, diatasnya berdiri sekitar 1600 bangunan liar. Berdasarkan pegiat sejarawan, Nur Setiawan dalam wawancaranya bersama Radar Surabaya yang kemudian dikutip oleh Asrori (2024), ia menjelaskan bahwa kawasan Kalianak terletak di pesisir barat daya kota Surabaya dan wilayah tersebut awalnya adalah sebuah rawa-rawa karena posisinya yang berdekatan dengan Laut Jawa di jalur pantura. Dahulu area tersebut dipenuhi dengan tanaman Mangrove yang memiliki peran sebagai pelindung alami saat terjadinya banjir rob. Kemudian pemukiman mulai muncul di kawasan tersebut pada tahun 1950-an.

Adapun nama “Kalianak” diberikan karena Sungai Kalianak memiliki hubungan dengan Sungai Kalimas. Sungai Brantas adalah sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Sungai (WS) Brantas memiliki luas sekitar 1.410.300 hektare dan terdiri dari 220 Daerah Aliran Sungai (DAS), di mana DAS Brantas menjadi yang terbesar dengan luas mencapai 11.800 km², atau sekitar seperempat dari total wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, WS Brantas melintasi 16 kabupaten dan 6 kota. Di wilayah Kabupaten Mojokerto, Sungai Brantas bercabang menjadi dua aliran utama, yaitu Sungai Kalimas yang menuju Kota Surabaya dan Sungai Porong yang mengarah ke Kabupaten Sidoarjo. Dari Sungai Kalimas inilah kemudian muncul cabang lain,

yaitu Sungai Kalianak (Faradina & Rosariawari, 2023). Oleh karena itu diberi nama “Kalianak” karena merupakan anak sungai dari Sungai Kalimas.

Sungai Kalianak ini menjadi contoh dari terjadinya banjir akibat adanya bangunan liar yang berdiri di atas sungai. Ruang aliran air pada sungai terjadi penyempitan secara signifikan yang kemudian berdampak pada terganggunya sistem drainase pada kawasan tersebut. Penyempitan ini terjadi karena adanya tindakan dari beberapa warga yang mendirikan bangunan secara ilegal yang menggerus sisi kanan dan kiri sungai. Selain bangunan liar, limbah rumah tangga juga banyak ditemukan di aliran sungai. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya banjir ketika curah air tinggi karena ruang aliran air berkurang. Dengan adanya pemukiman dengan bangunan permanen yang berdiri di atas bantaran sungai ini tentu tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya (Windriana et al., 2022).



Gambar 1.0.2 Sungai Kalianak
Sumber: Web jatim.antaranews.com, 2025

Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya dalam menertibkan bangunan-bangunan liar yang tersebar di wilayah Kota Surabaya salah satunya yaitu bangunan liar yang berdiri di ruang Sungai Kalianak. Tentunya langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 perubahan atas peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan sanksi administratif yang harus dilaksanakan atas pelanggaran yang berkenaan dengan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan (Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Peraturan ini diciptakan untuk memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau badan yang membangun atau mendirikan bangunan yang dapat menyebabkan perubahan fungsi taman, jalur hijau, dan tempat umum. Bentuk sanksi administratif yang diberikan yaitu teguran lisan; peringatan tertulis; dan penertiban.

Dalam langkah penertiban bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki izin ini, pemerintah berupaya melakukan penertiban dengan menjalin kerja sama yang terintegrasi antar berbagai dinas dan lembaga untuk dapat menciptakan lingkungan Kota Surabaya yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Beberapa dinas

dan lembaga dalam lingkup Pemerintahan Kota Surabaya bekerja sama dalam pelaksanaan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018, yaitu Satpol PP serta Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pematusan jika tanah tersebut milik pemerintah Kota Surabaya serta dibantu oleh instansi-instansi terkait seperti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dinas Perhubungan (DLH), Kepolisian, dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12 ayat (1) ditegaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat (Trantibumlinas). Urusan ini terbagi menjadi tiga sub urusan, yaitu: Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Sub urusan Pemadam kebakaran (Damkar), dan Sub Urusan Bencana. Pelaksanaan ketiga sub urusan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berbeda, di mana Satpol PP bertanggung jawab atas Sub urusan Trantibum, Dinas Pemadam Kebakaran menangani Sub urusan Damkar, dan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas untuk Sub Urusan Bencana.

Sebagai organisasi yang menjadi penggerak dalam pelaksanaan undang-undang terkait penertiban bangunan liar, melalui kegiatan penertiban, Satpol PP membantu dalam menegakkan Perda dan Perwali sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Surabaya (Britniantini & Ananta Prathama, 2023). Sebagai salah satu pemeran utama dalam menjaga ketertiban umum di masyarakat, Satpol PP berperan penting dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga stabilitas sosial di wilayahnya.

Dalam prosedur pelaksanaan sanksi administratif terkait bangunan liar, Satpol PP memiliki tugas untuk melaksanakan pemberian Surat Peringatan (SP) apabila Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait mengajukan Surat Bantuan Penertiban (Bantip) kepada Satpol PP. Dalam hal ini Instansi atau OPD sebagai pemilik aset mengajukan surat bantuan penertiban kepada Satpol PP berupa pembongkaran bangunan yang berdiri di lahan tersebut. Seperti yang terjadi pada pemukiman warga di Sungai Kalianak, pemerintah telah melayangkan SP sebanyak tiga kali yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan penertiban oleh Satpol PP.

“Dalam prosedur penertiban, pemilik bangunan liar maka akan dikenakan SP satu sampai tiga yang diiringi dengan sosialisasi, apabila SP tidak diindahkan maka kami akan langsung melakukan penertiban berupa pengusuran bangunan liar. Apabila pemilik aset merupakan instansi atau OPD maka kami menunggu surat bantib terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan kegiatan pemberian SP I yang diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat bersama depan OPD atau instansi terkait. Seperti pada Sungai Kalianak, karena sungai tersebut milik dari BBWS Brantas maka kami menunggu adanya Surat bantib dari BBWS Brantas kemudian kami melakukan pemberian SP dan bersosialisasi kepada warga, tentunya bersama dengan pihak BBWS. Sudah kami berikan SP I-III dan jangka waktu untuk merobohkan bangunan namun tidak diindahkan maka kami mengambil tindakan” (wawancara dilakukan ada Mei 2025)

Kegiatan pemberian SP yang diiringi dengan sosialisasi ini dilakukan oleh Satpol PP guna memberikan pemahaman dan pengertian kepada warga yang memiliki bangunan liar di atas Sungai Kalianak bahwa hal tersebut merupakan

perbuatan terlarang dan penertiban merupakan konsekuensi yang harus diterima dari melanggar aturan yang ada. Namun, dalam kenyataannya tidak ada peningkatan kesadaran warga terkait bangunan liar, apalagi dengan harga lahan dan rumah yang sangat mahal di Surabaya mengakibatkan mereka melakukan hal yang dilarang oleh pemerintah. Mereka paham akan konsekuensi yang akan mereka dapatkan, namun mereka tetap melakukan hal tersebut karena terdesak oleh kebutuhan tempat tinggal.

Kegiatan penertiban bangunan liar di Sungai Kalianak ini merupakan salah satu bagian dari agenda Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan normalisasi Sungai Kalianak. Normalisasi sungai merupakan upaya rekayasa dalam menyesuaikan kedalaman dan lebar dimensi sungai yang terjadi penyempitan guna menambah daya tampung sungai untuk meningkatkan kapasitas tampung debit air sungai (Lestari et al., 2024). Normalisasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir akibat curah hujan tinggi. Rekayasa yang dilakukan meliputi pengerukan sedimen yang ada didasar, pengerukan sampah-sampah yang ada, dan juga penertiban bangunan liar yang berada di bantaran sungai agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sungai dapat berfungsi sesuai peruntukkan.

Adapun program normalisasi Sungai Kalianak sudah ada sejak 2022 yang dibuktikan dengan adanya jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Normalisasi Bantaran Sungai Kalianak Surabaya” oleh Windriana et al., (2022). Dalam penelitian tersebut membahas terkait dasar hukum, kebijakan dan pelaksanaan teknis normalisasi Sungai Kalianak. Selain itu, terdapat artikel berita dari Radar Surabaya yang membahas normalisasi Sungai kalianak dengan judul “Ratusan

Rumah Terdampak Normalisasi Sungai Kalianak” yang ditulis oleh Hurek (2022). Namun, dalam faktanya hingga saat ini permasalahan yang ada di Sungai kalianak tidak kunjung terselesaikan dengan baik dan masih banyak bangunan liar yang berdiri di ruang Sungai Kalianak, baik bangunan semipermanen maupun permanen.

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Kalianak Kota Surabaya sebagai bahan dalam penulisan tugas akhir dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Bangunan Liar di Sungai Kalianak Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban bangunan liar di Sungai Kalianak Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban bangunan liar di Sungai Kalianak Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 *Manfaat Teoritis*

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Administrasi Publik dan melengkapi kajian literatur tentang peran suatu perangkat Pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah.

1.4.2 *Manfaat Praktis*

1. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambahkan wawasan, pengembangan pengetahuan dan ketrampilan analitis, serta meningkatkan ketrampilan penulis dalam mengembangkan ilmu terkait peran perangkat Pemerintah Daerah.

2. Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan literatur yang dapat digunakan di masa mendatang berkaitan dengan peran perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sanksi administratif bagi pelanggar kebijakan.

3. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran dan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja mengenai pelaksanaan sanksi administratif penertiban bangunan liar agar dapat berjalan lebih baik ke depannya.